



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL bin ABD.
HARIS
AMBO
Tempat lahir : Langori
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Watupepe Desa Langori Kecamatan Baula,
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2018, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 18 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL bin ABD. HARIS AMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL bin ABD. HARIS AMBO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kap motor trail KLX warna hijau samping kiri;
 - 1 (satu) buah kap trail KLX warna hijau samping kanan;
 - 1 (satu) buah spatboard depan motor trail KLX warna hijau;
 - 1 (satu) buah spatboard belakang motor trail KLX warna hijau;
 - 1 (satu) Sadel motor trail KLX warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangki bensin motor trail KLX warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Arianto alias Anto bin Rudi.

4. Membebani Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL bin ABD. HARIS AMBO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga dan merasa dirugikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Primair :

Bahwa terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO, pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kel. Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) di rumah terdakwa kemudian Sdr. Anto menyampaikan bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2018 pada subuh dini hari Sdr. Anto menyimpan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg diteras samping rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan bagian berupa uang kepada terdakwa jika 1 (satu) set Kap motor trail KLX tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut setelah itu Sdr. Anto lalu pergi membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg untuk dijual sedangkan terdakwa pergi menyimpan 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau tersebut disamping rumah Sdr. Hasna tante terdakwa di kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka setelah itu terdakwa lalu menjual 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut dengan cara mempostingnya ke Akun sosial Facebook Kolakajualbeli (KJB) dengan nama akun Sosial *EFENDI SAHRUL dengan caption/tulisan* “ Kap 1(satu) Set trail KLX, ikut jock dan tangki Rp. 500.000,- Baula” beserta gambar set kap motor berwarna merah dan unggahan terdakwa di facebook tersebut kemudian dilihat oleh saksi Achyadi alias Adi lalu saksi Achyadi alias Adi melakukan penawaran dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dan terdakwa sepakat dengan penawaran harga Rp.400.000,- (empat ratus rupiah) dari saksi Achyadi alias Adi tersebut

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



selanjutnya janji untuk bertemu di Pasar Lamekongga untuk mengambil barang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14:30 Wita, terdakwa pergi ke depan pasar Lamekongga dan bertemu dengan saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba lalu saksi Ahmad Quantum memperjelas harga barang dengan berkata "empat ratus ribu ji to mana mi barangnya" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu saya pergi ambilkan" setelah itu terdakwa pergi mengambil karung yang berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau setelah itu terdakwa kemudian datang kembali menemui saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba dengan membawa sebuah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set kap motor trail warna hijau terdiri dari 1 (satu) buah kap samping kiri warna hijau, 1 (satu) buah kap samping kanan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar depan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar belakang warna hijau dan 1 (satu) buah sadel motor warna hitam yang masih terbungkus plastik dan melihat barang yang dibawa terdakwa tersebut semakin membuat saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba menjadi curiga karena barang yang ditawarkan terdakwa dalam gambar pada akun jual belinya adalah warna merah sedangkan yang dibawa terdakwa berwarna hijau selain itu harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasarannya yaitu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut masih terbungkus plastik sama dengan barang milik saksi Arianto alias Anto yang hilang sehingga semakin meyakinkan saksi bahwa barang tersebut adalah milik saksi Arianto alias Anto yang hilang kemudian selanjutnya saksi Ahmad Quantum bersama dengan saksi Achyadi alias Adi dan saksi Darman Bin Lataba langsung mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polsek Wundulako.

Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut, Sdr. Anto menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) set kap motor trail warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Anto namun terdakwa tidak memastikan atau mencari kebenaran apakah benar barang tersebut adalah milik Sdr. Anto atau bukan, sedangkan sebelumnya terdakwa mengetahui jika Sdr. Anto tidak pernah memiliki atau menggunakan barang berupa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau apalagi barang tersebut Sdr. Anto bawakan dan simpan di teras rumah terdakwa pada waktu subuh dini hari sehingga hal tersebut tidak menjadi pertimbangan terdakwa untuk menerimanya namun terdakwa langsung saja mau menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tanpa mau memastikan terlebih dahulu siapa pemilik barang sebenarnya yang mana dari hal tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tidak dilengkapi dengan bukti pembelian selain itu harga jual yang ditawarkan Sdr. Anto kepada terdakwa jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga jika di jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sangatlah murah dan jauh dibawah harga pasaran pada umumnya, dan oleh karena atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Arianto alias Anto Bin rudi selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000,- (satu jutalima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO, pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kel. Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja membantu Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dirumah terdakwa kemudian Sdr. Anto menyampaikan bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2018 pada subuh dini hari Sdr. Anto menyimpan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg diteras samping rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan bagian berupa uang kepada terdakwa jika 1 (satu) set Kap motor trail KLX tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut setelah itu Sdr. Anto lalu pergi membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg untuk dijual sedangkan terdakwa

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menyimpan 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau tersebut disamping rumah Sdr. Hasna tante terdakwa di kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka setelah itu terdakwa lalu menjual 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut dengan cara mempostingnya ke Akunsosial Facebook Kolakajualbeli (KJB) dengan nama akun Sosial *EFENDI SAHRUL* dengan caption/tulisan “ Kap 1(satu) Set trail KLX, ikut jokk dan tangkiRp. 500.Baula” beserta gambar set kap motor berwarna merah dan unggahan terdakwa di facebook tersebut kemudian dilihat oleh saksi Achyadi alias Adi lalu saksi Achyadi alias Adi melakukan penawaran dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dan terdakwa sepakat dengan penawaran harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dari saksi Achyadi alias Adi tersebut selanjutnya janji untuk bertemu di Pasar Lamekongga untuk mengambil barang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14:30 Wita, terdakwa pergi ke depan pasar Lamekongga dan bertemu dengan saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba lalu saksi Ahmad Quantum memperjelas harga barang dengan berkata “empat ratus ribu ji to mana mi barangnya” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu saya pergi ambilkan” setelah itu terdakwa pergi mengambil karung yang berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau setelah itu terdakwa kemudian datang kembali menemui saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba dengan membawa sebuah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set kap motor trail warna hijau terdiri dari 1 (satu) buah kap samping kiri warna hijau, 1 (satu) buah kap samping kanan warna hijau, 1(satu) buah spat boar depan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar belakang warna hijau dan 1 (satu) buah sadel motor warna hitam yang masih terbungkus plastik dan melihat barang yang dibawa terdakwa tersebut semakin membuat saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba menjadi curiga karena barang yang ditawarkan terdakwa dalam gambar pada akun jual belinya adalah warna merah sedangkan yang dibawa terdakwa berwarna hijau selain itu harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasarannya yaitu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut masih terbungkus plastik sama dengan barang milik saksi Arianto alias Anto yang hilang sehingga semakin meyakinkan saksi bahwa barang tersebut adalah milik saksi Arianto alias Anto yang hilang kemudian selanjutnya saksi Ahmad Quantum bersama dengan saksi Achyadi alias Adi dan saksi Darman Bin Lataba langsung mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polsek Wundulako.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut, Sdr. Anto menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) set kap motor trail warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Anto namun terdakwa tidak memastikan atau mencari kebenaran apakah benar barang tersebut adalah milik Sdr. Anto atau bukan, sedangkan sebelumnya terdakwa mengetahui jika Sdr. Anto tidak pernah memiliki atau menggunakan barang berupa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau apalagi barang tersebut Sdr. Anto bawa dan simpan di teras rumah terdakwa pada waktu subuh dini hari sehingga hal tersebut tidak menjadi pertimbangan terdakwa untuk menerimanya namun terdakwa langsung saja mau menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tanpa mau memastikan terlebih dahulu siapa pemilik barang sebenarnya yang mana dari hal tersebut terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tidak dilengkapi dengan bukti pembelian selain itu harga jual yang ditawarkan Sdr. Anto kepada terdakwa jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga jika di jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sangatlah murah dan jauh di bawah harga pasaran pada umumnya, dan oleh karena atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Arianto alias Anto Bin rudi selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.525.000,- (satu jutalima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua;

Primair;

Bahwa terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO, pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kel. Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dirumah terdakwa kemudian Sdr. Anto menyampaikan bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2018 pada subuh dini hari Sdr. Anto menyimpan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg diteras samping rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan bagian berupa uang kepada terdakwa jika 1 (satu) set Kap motor trail KLX tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut setelah itu Sdr. Anto lalu pergi membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg untuk dijual sedangkan terdakwa pergi menyimpan 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau tersebut disamping rumah Sdr. Hasna tante terdakwa di kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka setelah itu terdakwa lalu menjual 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut dengan cara mempostingnya ke Akunsosilal Facebook Kolakajualbeli (KJB) dengan nama akunSosial *EFENDI SAHRUL* dengan *caption/tulisan* “ Kap 1(satu) Set trail KLX, ikut jock dan tangkiRp. 500.Baula” beserta gambar set kap motor berwarna merah dan unggahan terdakwa di facebook tersebut kemudian dilihat oleh saksi Achyadi alias Adi lalu saksi Achyadi alias Adi melakukan penawaran dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dan terdakwa sepakat dengan penawaran harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dari saksi Achyadi alias Adi tersebut selanjutnya janji untuk bertemu di Pasar Lamekongga untuk mengambil barang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14:30 Wita, terdakwa pergi ke depan pasar Lamekongga dan bertemu dengan saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba lalu saksi Ahmad Quantum memperjelas harga barang dengan berkata “empat ratus ribu ji to mana mi barangnya” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu saya pergi ambilkan” setelah itu terdakwa pergi mengambil karung yang berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau setelah itu terdakwa kemudian datang kembali menemui saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba dengan membawa sebuah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set kap motor trail warna hijau terdiri dari 1 (satu) buah kap samping kiri warna hijau, 1 (satu) buah kap samping kanan warna hijau, 1(satu) buah spat boar depan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar belakang warna hijau dan 1 (satu) buah sadel motor warna hitam yang masih terbungkus plastik dan melihat



barang yang dibawa terdakwa tersebut semakin membuat saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba menjadi curiga karena barang yang ditawarkan terdakwa dalam gambar pada akun jual belinya adalah warna merah sedangkan yang dibawa terdakwa berwarna hijau selain itu harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasarannya yaitu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut masih terbungkus plastik sama dengan barang milik saksi Arianto alias Anto yang hilang sehingga semakin meyakinkan saksi bahwa barang tersebut adalah milik saksi Arianto alias Anto yang hilang kemudian selanjutnya saksi Ahmad Quantum bersama dengan saksi Achyadi alias Adi dan saksi Darman Bin Lataba langsung mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polsek Wundulako.

Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut, Sdr. Anto menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) set kap motor trail warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Anto namun terdakwa tidak memastikan atau mencari kebenaran apakah benar barang tersebut adalah milik Sdr. Anto atau bukan, sedangkan sebelumnya terdakwa mengetahui jika Sdr. Anto tidak pernah memiliki atau menggunakan barang berupa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau apalagi barang tersebut Sdr. Anto bawakan dan simpan di teras rumah terdakwa pada waktu subuh dini hari sehingga hal tersebut tidak menjadi pertimbangan terdakwa untuk menerimanya namun terdakwa langsung saja mau menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tanpa mau memastikan terlebih dahulu siapa pemilik barang sebenarnya yang mana dari hal tersebut terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tidak dilengkapi dengan bukti pembelian selain itu harga jual yang ditawarkan Sdr. Anto kepada terdakwa jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga jika di jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sangatlah murah dan jauh di bawah harga pasaran pada umumnya, dan oleh karena atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Arianto alias Anto Bin rudi selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000,- (satu jutalima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Subsidiair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO, pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Kel. Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja membantu Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto (DPO) dirumah terdakwa kemudian Sdr. Anto menyampaikan bahwa pada hari jumat tanggal 9 November 2018 pada subuh dini hari Sdr. Anto menyimpan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dan 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg diteras samping rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan memberikan bagian berupa uang kepada terdakwa jika 1 (satu) set Kap motor trail KLX tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut setelah itu Sdr. Anto lalu pergi membawa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg untuk dijual sedangkan terdakwa pergi menyimpan 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau tersebut disamping rumah Sdr. Hasna tante terdakwa di kelurahan Ngapa Kec. Wundulako Kab. Kolaka setelah itu terdakwa lalu menjual 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut dengan cara mempostingnya ke Akunsosial Facebook Kolakajualbeli (KJB) dengan nama akun Sosial *EFENDI SAHRUL* dengan *caption/tulisan* “ Kap 1(satu) Set trail KLX, ikut jock dan tangkiRp. 500.Baula” beserta gambar set kap motor berwarna merahdan unggahan terdakwa di facebook tersebut kemudian dilihat oleh saksi Achyadi alias Adi lalu saksi Achyadi alias Adi melakukan penawaran dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dan terdakwa sepakat dengan penawaran harga Rp.400.000,-(empat ratus rupiah) dari saksi Achyadi alias Adi tersebut selanjutnya janjiian untuk bertemu di Pasar Lamekongga untuk mengambil barang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14:30 Wita, terdakwa pergi ke depan pasar Lamekongga dan bertemu dengan saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Latabalalusaksi Ahmad Quantum memperjelas harga barang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “empat ratus ribu ji to mana mi barangnya” dan dijawab oleh terdakwa “tunggu saya pergi ambilkan” setelah itu terdakwa pergi mengambil karung yang berisi 1 (satu) set kap motor trail KLX warna hijau setelah itu terdakwa kemudian datang kembali menemui saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba dengan membawa sebuah karung yang didalamnya berisi 1 (satu) set kap motor trail warna hijau terdiri dari 1 (satu) buah kap samping kiri warna hijau, 1 (satu) buah kap samping kanan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar depan warna hijau, 1 (satu) buah spat boar belakang warna hijau dan 1 (satu) buah sadel motor warna hitam yang masih terbungkus plastik dan melihat barang yang dibawa terdakwa tersebut semakin membuat saksi Ahmad Quantum dan saksi Darman Bin Lataba menjadi curiga karena barang yang ditawarkan terdakwa dalam gambar pada akun jual belinya adalah warna merah sedangkan yang dibawa terdakwa berwarna hijau selain itu harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga pasarnya yaitu Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut masih terbungkus plastik sama dengan barang milik saksi Arianto alias Anto yang hilang sehingga semakin meyakinkan saksi bahwa barang tersebut adalah milik saksi Arianto alias Anto yang hilang kemudian selanjutnya saksi Ahmad Quantum bersama dengan saksi Achyadi alias Adi dan saksi Darman Bin Lataba langsung mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polsek Wundulako.

Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) buah karung berisi 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau dari Sdr. Anto tersebut, Sdr. Anto menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) set kap motor trail warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Anto namun terdakwa tidak memastikan atau mencari kebenaran apakah benar barang tersebut adalah milik Sdr. Anto atau bukan, sedangkan sebelumnya terdakwa mengetahui jika Sdr. Anto tidak pernah memiliki atau menggunakan barang berupa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau apalagi barang tersebut Sdr. Anto bawakan dan simpan di teras rumah terdakwa pada waktu subuh dini hari sehingga hal tersebut tidak menjadi pertimbangan terdakwa untuk menerimanya namun terdakwa langsung saja mau menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tanpa mau memastikan terlebih dahulu siapa pemilik barang sebenarnya yang mana dari hal tersebut terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) set Kap motor trail KLX warna hijau tersebut diperoleh dari kejahatan karena pada saat terdakwa menerima barang tersebut dari Sdr. Anto tidak dilengkapi dengan bukti pembelian selain itu harga jual yang ditawarkan Sdr. Anto kepada terdakwa jauh di bawah harga pasaran pada umumnya sehingga jika di jual seharga Rp.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sangatlah murah dan jauh dibawah harga pasaran pada umumnya, dan oleh karena atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Arianto alias Anto Bin rudi selaku pemilik barang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan TerdakwaM. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL BIN ABD. HARIS AMBO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arianto alias Anto bin Rudi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masalah kehilangan barang;
- Bawa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan I Atowatu Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) set kap motor trail KLX yang terdiri dari 1 buah kap samping kiri dan samping kanan berwarna hijau, 1 (satu) buah sadel motor berwarna hitam, 1 (satu) buah tangki motor dan 1 (satu) buah spatboar depan dan spatboar belakang berwarna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui barangnya hilang saat bangun pagi dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa posisi barang berada didalam gudang antara rumah dengan warung;
- Bahwa gudang memiliki pintu luar dan kondisinya terkunci;
- Bahwa gudangnya ada celah disamping rumah untuk masuk ke halaman rumah;
- Bahwa posisi gudang dari arah kiri terbuka dan terhalang mobil;
- Bahwa didalam gudang hanya terdapat 1 (satu) set kap motor trail KLX, tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan Aqua dos;
- Bahwa setelah mengetahui barang hilang, saksi hanya di ikhlaskan;
- Bahwa pada pagi keesokan harinya, adik saksi yang bernama Ayu membuka akun media social facebook di Kolaka Jual Beli (KJB);
- Bahwa ada postingan barang yang mirip dengan barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kiloram:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Ayu;



- Bahwa Terdakwa menyampaikan, tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram sudah laku terjual;
- Bahwa adik saksi sepakat untuk pertemuan dan lokasi bertemu dengan Terdakwa di pasar Lamekongga;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) set kap motor trail baru dibeli dan saat malam harinya hilang;
- Bahwa hanya kap dan spatboard motor yang dibawa oleh Terdakwa saat pertemuan tetapi tidak ada tangki bensinnya;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) set kap motor trail KLX saksi tandai dari nomor seri pada tangki bensinnya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Achyadi alias Adi bin Rudin., dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kehilangan barang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan I Atowatu Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saksi Arianto;
- Bahwa barang yang hilang berupa 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) set kap motor trail KLX yang terdiri dari 1 buah kap samping kiri dan samping kanan berwarna hijau, 1 (satu) buah sadel motor berwarna hitam, 1 (satu) buah tangki motor dan 1 (satu) buah spatboar depan dan spatboar belakang berwarna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang saat saksi ditelepon oleh adik saksi dan disampaikan bahwa "*ada barang yang mirip dengan barang yang hilang*" lalu saksi berkata "*coba cek-cek saja*";
- Bahwa warna kap motor trail yang diposting berwarna merah;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, yang dibawa kap motor trail berwarna hijau;
- Bahwa saksi sepakat saat sore hari untuk bertemu Terdakwa, lalu saksi bersama keponakannya bernama Ahmad Quantum, Darma dan Israil janji bertemu dengan Terdakwa di Pasar Lamekongga;
- Bahwa kemudian Darma dan Quantum bertemu dengan Terdakwa sedangkan saksi bersama Israil memantau dari jauh dengan jarak 20 (dua

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Terdakwa pulang dan kembali ketempat pertemuan dengan membawa barang;

- Bahwa saksi menunggu Terdakwa selama 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa barang berupa Kap motor trail didalam karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melihat barang kemudian saksi mendatangi Terdakwa dan berkata "ini saya punya barang" lalu saya membawa Terdakwa ke kantor Koramil setelah itu saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Wundulako;
- Bahwa setelah itu saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang hilang selama 2 (dua) hari baru kemudian ditemukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata mendapat barang dari temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang disuruh dijual oleh temannya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) set kap motor trail dijual Terdakwa dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi adik saksi yang bernama Ayu menawar sampai dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang belum sempat diberikan kepada Terdakwa langsung saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima barang dari Anto;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tepatnya di Pasar Lamekongga;
- Bahwa barang yang terdakwa jual berupa 1 (satu) set kap beserta tangki motor trail berwarna hijau;
- Bahwa awalnya saat malam hari saksi tidak berada di rumah sedang menginap di rumah kost teman;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah saat Jumat subuh dan terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram terletak disamping rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;
- Bahwa kemudian saat siang harinya datang Anto meminta bantu untuk

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan handphonenya kepada Anto;
- Bahwa selanjutnya Anto memasukan ke akun media sosial facebook;
- Bahwa Anto datang di rumah saya pada pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Anto yang mengupload barang tersebut ke akun media sosial facebook;
- Bahwa Anto yang melakukan tawar menawar kemudian terdakwa menelpon karena menggunakan nomor handphonenya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tawarkan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi ditawar dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menyetujui;
- Bahwa barang tersebut diberikan oleh Anto dan Anto berkata bahwa barang bisa dijual sampai harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang diupload melalui akun facebook pada hari Jumat setelah itu terdakwa ditelepon pada hari Sabtu;
- Bahwa kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli di Pasar Lamekongga karena dekat dengan rumah terdakwa pada pukul 13.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang pembeli lalu pembeli tersebut berkata "*jadi ji itu barang*", saya menjawab "*iya jadi ji*" setelah itu saya pulang mengambil barang;
- Bahwa setelah terdakwa kembali dari rumah dan hendak memberikan kap motor lalu datang orang-orang memegang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya "*ada masalah apa ini*", orang tersebut berkata "*kap motor saya ini*" lalu saya berkata "*saya tidak tahu*";
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polsek Wundulako;
- Bahwa barang berupa kap motor dan tabung gas ada di rumah terdakwa sejak hari Jumat subuh;
- Bahwa Anto berkata barang-barang tersebut adalah miliknya dan Anto bawa dari Mowewe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak janji dengan Anto untuk menjual barang;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat uang hasil penjualan barang dari Anto;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjual kap motor trail sedangkan tabung gas Anto berkata sudah ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anto selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengupload barang berupa kap motor trail di facebook;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh Anto sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika barang tersebut terjual;
- Bahwa kap motor sudah berada dalam karung saat dibawa oleh Anto;
- Bahwa Anto juga membawa tabung gas sebanyak 5 (lima) buah saat subuh ;
- Bahwa tangki motor ketinggalan di rumah, sehingga tidak dibawa saat transaksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kap motor trail KLX warna hijau samping kiri;
- 1 (satu) buah kap trail KLX warna hijau samping kanan;
- 1 (satu) Spathboard depan motor trail KLX warna hijau;
- 1 (satu) Spathboards belakang motor trail KLX warna hijau;
- 1 (satu) Sadel motor trail KLX warna hitam;

1 (satu) buah tangki bensin motor trail KLX warna hitam;

dimana baik saksi-saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Langori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka menerima barang berupa 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari Anto;
- Bahwa maksud Anto menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa untuk dijual, dan barang-barang tersebut telah berada dirumah terdakwa sejak subuh yang dibawa oleh Anto;
- Bahwa barang yang akan dijual terdakwa berupa 1 (satu) set kap motor trail dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dibawa pulang oleh Anto karena sudah ada yang beli;
- Bahwa setelah terdakwa dapat pembelinya barang tersebut diantar di depan pasar Lamekongga, dan bertemu dengan pembelinya terdakwa langsung ditangkap karena barang yang akan dijual milik pembelinya, sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Wundulako;
- Bahwa maksud terdakwa menerima/ menyimpan barang dari Anto

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka orang lain yang diambil secara tidak sah dari suatu tempat di gudang Lingkungan I Atowatu Kelurahan Wundulako, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, makaperbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara



alternatif dengan subsidairitas yakni Pertama primair melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair melanggar Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau Kedua primair melanggar Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair melanggar Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama, oleh karena bentuknya subsidairitas maka konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh

P
Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka
P

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
2. Sesuatu barang.
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita di rumah



terdakwa di Desa Langori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka menerima barang berupa 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dari Anto, maksud Anto menitipkan barang-barang tersebut kepada terdakwa untuk dijual, dimana barang tersebut telah berada di rumah terdakwa sejak subu dan barang yang akan dijual terdakwa berupa 1 (satu) set kap motor trail dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dibawa pulang oleh Anto karena sudah ada yang beli. Dalam pergaulan atau kebiasaan masyarakat hal tersebut disebut sebagai menyimpan untuk dijual. Oleh karena itu dikarenakan elemen membeli sudah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 2. Unsur sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) set kap motor trail tersebut oleh terdakwa disimpan dan ditawarkan dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). 1 (satu) set kap motor trail tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan sepeda motor tersebut

m
te Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah menerima dan menyimpan 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dari Anto sejak subuh sudah ada dirumah terdakwa untuk dijual, sedangkan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dibawa Anto karena sudah ada yang beli, selain itu Anto bukan sebagai penyalur penjualan 1 (satu) set kap motor trail atau agen tabung gas, jadi saksi Anto bukanlah orang berwenang memiliki 1 (satu) set kap motor trail, sehingga dengan dititipkannya 1 (satu) set kap motor trail kepada terdakwa untuk dijual kepada pembeli, sudah selayaknyalah terdakwa dapat menduga kalau barang tersebut bukanlah kepunyaan Anto dengan kata lain keberadaan barang



tersebut pada Anto dapat diduga berasal dari suatu kejahatan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa 1 (satu) set kap motor trail dan 5 (lima) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram sudah ada dirumah terdakwa sejak subuh dibawa oleh Anto kepada terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga cukup beralasan untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan m

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan mas penahanan yang telah dijalaniya, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana di

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

(KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL HARISTIANTO alias RIZAL bin ABD. HARIS AMBO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kap motor trail KLX warna hijau samping kiri;
 - 1 (satu) buah kap trail KLX warna hijau samping kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Spathboard depan motor trail KLX warna hijau;
- 1 (satu) Spathboards belakang motor trail KLX warna hijau;
- 1 (satu) Sadel motor trail KLX warna hitam;
- 1 (satu) buah tangki bensin motor trail KLX warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Arianto alias Anto bin Rudi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Erva Ningsih, S.H., sebagai Jaksa Penuntut

U

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

H...

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)